

**ANALISIS PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM KERANGKA
GOOD GOVERNANCE
(STUDI PADA KECAMATAN MEKAKAU ILIR KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN)**

Ruiz Betrik¹, Aprilia Lestari², Yahnu Wiguno Sanyoto³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Baturaja

Email: ruizbetrik21@gmail.com, yarie2104@gmail.com, yahnu_ws@yahoo.com

Abstract

Village government is the frontline of public administration that directly interacts with the community. Therefore, effective guidance and supervision are needed to establish good village governance. This study aims to analyze the role of the Subdistrict Head in guiding and supervising village government administration within the framework of good governance in Mekakau Ilir Subdistrict, South Ogan Komering Ulu Regency. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the Subdistrict Head of Mekakau Ilir, the Head of the Community and Village Empowerment Office of South Ogan Komering Ulu Regency, village heads, the Village Consultative Body (BPD), community members, and academics. The results indicate that the Subdistrict Head has carried out guidance functions through village government administrative development, capacity building for village officials, as well as monitoring and evaluation of village government administration. In terms of supervision, the Subdistrict Head supervises government administration, village financial management, and village development implementation. The implementation of these guidance and supervision functions contributes to the application of good governance principles, particularly transparency through openness in information disclosure and reporting, accountability through administrative and financial responsibility, effectiveness through the implementation of guidance and supervision in accordance with the objectives of village government administration, and efficiency through efforts to optimize the use of resources in village government administration. However, the implementation of the Subdistrict Head's role still faces several obstacles, including limited human resources, geographical conditions, inadequate supporting facilities, and limited operational budgets. Therefore, capacity building for village officials, strengthening inter-institutional coordination, optimizing the use of supporting facilities, and adequate budgetary support are needed to improve the effectiveness and efficiency of guidance and supervision in village government administration.

Keywords: Role of the Subdistrict Head, Guidance, Supervision, Village Government, Good Governance.

Abstrak

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka good governance di Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Camat Mekakau Ilir, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat telah melaksanakan fungsi pembinaan melalui pembinaan administrasi pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa,

serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam fungsi pengawasan, Camat melakukan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, dan pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut berkontribusi terhadap penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi melalui keterbukaan dalam penyampaian informasi dan pelaporan, akuntabilitas melalui pertanggungjawaban administrasi dan keuangan, efektivitas melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta efisiensi melalui upaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Namun, pelaksanaan peran Camat masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah, keterbatasan sarana pendukung, dan minimnya anggaran operasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan koordinasi antar lembaga, optimalisasi pemanfaatan sarana pendukung, serta dukungan anggaran yang memadai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata kunci: Peran Camat, Pembinaan, Pengawasan, Pemerintahan Desa, Good Governance.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kecamatan agar pelaksanaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pembangunan desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian Ramadani dan Ma'ruf (2021) menunjukkan bahwa Camat berperan dalam pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa melalui pembinaan aparatur, peningkatan kapasitas, serta pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Sejalan dengan penelitian tersebut, Rahmatullah dan Zaini (2021) menunjukkan bahwa kecamatan memiliki posisi penting dalam membina pemerintahan desa, khususnya dalam meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa. Penelitian yang lebih baru oleh Yunita dan Nasution (2025) juga menunjukkan bahwa pengawasan Camat berperan dalam pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman aparatur terhadap regulasi. Sementara itu, penelitian mengenai good governance pada pemerintahan desa

menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi persoalan keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, dan keterbatasan akses informasi (Sinta & Risal, 2023; Ngongano et al., 2025).

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian terdahulu cenderung membahas pembinaan dan pengawasan Camat dari aspek administrasi atau efektivitas pengawasan, sedangkan penelitian mengenai good governance lebih banyak berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Belum banyak penelitian yang secara terpadu menganalisis peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menghubungkannya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Selain itu, konteks wilayah dengan karakteristik geografis dan keterbatasan sumber daya seperti Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis keterkaitan

antara peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan dengan penerapan empat prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya pada tingkat kecamatan.

Desa memiliki kedudukan yang strategis karena menjadi pemerintahan terdekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, melaksanakan pembangunan, serta memberdayakan Masyarakat, oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang cukup luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Pemberian kewenangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat, namun, dalam pelaksanaannya pemerintah desa masih memerlukan pembinaan dan pengawasan agar seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem pemerintahan daerah, camat memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, camat memiliki tugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran tersebut diwujudkan melalui pembinaan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan terhadap

pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Peran camat menjadi semakin penting seiring dengan tuntutan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Good governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat (Sedarmayanti, 2003). Penerapan prinsip tersebut diperlukan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Konteks pemerintahan desa, penerapan *good governance* tidak hanya bergantung pada kemampuan kepala desa dan perangkat desa, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah di atasnya, termasuk camat. Pembinaan dan pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperkuat tertib administrasi, mencegah terjadinya penyimpangan, serta mendorong terciptanya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Kecamatan Mekakau Ilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memiliki sejumlah desa dengan karakteristik geografis yang cukup beragam. Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain administrasi pemerintahan yang belum tertata secara optimal, keterlambatan penyampaian laporan administrasi dan keuangan desa, serta belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, selain itu, kondisi geografis yang relatif berjauhan antara desa dan kantor kecamatan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan secara intensif. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh camat masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, di sisi lain, keberhasilan penerapan prinsip-prinsip good governance di tingkat desa sangat bergantung pada efektivitas peran camat dalam menjalankan fungsi tersebut, oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta bagaimana kontribusinya terhadap terwujudnya *good governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran tersebut. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan kondisi alamiah di lapangan melalui penggalan informasi dari informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian (Sugiyono, 2018; Moleong, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian membutuhkan informan yang memahami secara langsung proses pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Informan penelitian terdiri atas Camat Mekakau Ilir, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan, kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan akademisi. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintahan desa, laporan kegiatan, arsip administrasi, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan terpilih untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembinaan administrasi, peningkatan kapasitas aparatur, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan terhadap administrasi, keuangan, dan pembangunan desa. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Camat, pemerintah desa, BPD, masyarakat, dan informan lainnya. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas data yang diperoleh sehingga hasil

penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2018).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dipilih dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antartemuan. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian yang telah diverifikasi secara berkelanjutan (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Mekakau Ilir telah melaksanakan fungsi pembinaan terhadap pemerintah desa melalui pembinaan administrasi pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta monitoring dan evaluasi. Pembinaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan tertib administrasi, kemampuan aparatur, dan kesesuaian penyelenggaraan pemerintahan desa dengan ketentuan yang berlaku.

Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

Pembinaan administrasi merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Camat Mekakau Ilir. Pembinaan meliputi pengelolaan surat-menyurat, pengarsipan dokumen, penyusunan laporan kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Mekakau Ilir, pembinaan administrasi dilakukan untuk memastikan pemerintah desa memahami dan melaksanakan tertib administrasi.

"Dalam membina administrasi pemerintahan desa, saya melakukan pembinaan secara rutin melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ke desa-desa. Pembinaan tersebut meliputi pengecekan kelengkapan administrasi desa, seperti

administrasi umum, kependudukan, keuangan, dan pembangunan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan administrasi tidak hanya diarahkan pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan. Tertib administrasi menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung akuntabilitas karena setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya desa dapat didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan.

Keterangan tersebut diperkuat oleh kepala desa yang menyampaikan:

"Dari pembinaan yang diberikan Camat, kami memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tertib administrasi pemerintahan desa serta penguatan peran dan fungsi kelembagaan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Berdasarkan keterangan kedua informan tersebut, pembinaan administrasi yang dilakukan Camat berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketersediaan dokumen dan laporan yang tertib juga mendukung transparansi karena informasi mengenai kegiatan pemerintahan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Selain pembinaan administrasi, Camat Mekakau Ilir melakukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan pemberian arahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan tersebut berkaitan dengan pemahaman regulasi, pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa, administrasi pemerintahan, serta pengelolaan keuangan desa. Camat Mekakau Ilir menjelaskan:

"Saya meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pembinaan rutin, pendampingan administrasi, serta koordinasi dengan pemerintah desa agar

aparatur memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur merupakan bagian penting dari pembinaan karena kemampuan aparatur berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Aparatur yang memahami regulasi dan prosedur kerja akan lebih mampu menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan kepala desa:

"Dari pembinaan Camat, kami mendapatkan peningkatan pemahaman perangkat desa mengenai tugas dan tanggung jawab, tata kelola pemerintahan desa, serta pentingnya disiplin dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari."

Temuan tersebut menunjukkan keterkaitan antara peningkatan kapasitas aparatur dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam good governance. Peningkatan kompetensi dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas karena aparatur memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, kemampuan aparatur dalam memahami prosedur dapat mengurangi kesalahan dan pekerjaan berulang sehingga mendukung efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pembinaan Camat Mekakau Ilir mencakup pembinaan administrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta monitoring dan evaluasi. Pembinaan administrasi berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kapasitas aparatur mendukung efektivitas dan efisiensi, sedangkan monitoring dan evaluasi berfungsi memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, peran Camat dalam pembinaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkontribusi terhadap penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mekakau Ilir.

Peran Camat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pengawasan yang dilakukan Camat mencakup administrasi, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan pembangunan desa melalui pemeriksaan laporan, monitoring lapangan, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan BPD. Hasil penelitian di Desa Tanjung Besar, Desa Teluk Agung, dan Desa Kota Dalam menunjukkan bahwa pola pengawasan pada ketiga desa relatif sama, tetapi intensitas pengawasan langsung berbeda.

Di Tanjung Besar, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan administrasi keuangan dan kesesuaian perencanaan dengan realisasi kegiatan, sedangkan di Teluk Agung mencakup administrasi, program kegiatan, dan kinerja aparatur. Sementara itu, di Kota Dalam, monitoring langsung lebih terbatas karena faktor jarak dari kantor kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan Camat telah mendukung akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi, meskipun intensitas pengawasan masih dipengaruhi kondisi geografis wilayah.

Penerapan Prinsip Good Governance

Penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menunjukkan hasil yang cukup baik. Aspek akuntabilitas telah terlihat melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan desa yang dilakukan secara berkala. Aspek efektivitas juga mulai terlihat dari pelaksanaan program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa.

Transparansi mulai diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai kegiatan dan penggunaan anggaran desa kepada Masyarakat, namun demikian, aspek transparansi dan partisipasi masyarakat masih memerlukan perhatian. Tidak seluruh masyarakat memperoleh akses informasi secara optimal mengenai program dan penggunaan anggaran desa, selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan masih perlu ditingkatkan agar penyelenggaraan pemerintahan desa semakin partisipatif.

Peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance tersebut, melalui arahan, pendampingan, serta pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah desa dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung pelaksanaan peran Camat meliputi adanya dasar hukum yang jelas, koordinasi antarinstansi, serta komitmen pemerintah desa dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan. Dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat turut memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sedangkan koordinasi antarinstansi mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana pendukung, serta minimnya anggaran operasional. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan, terutama dalam pelaksanaan monitoring secara merata. Oleh karena itu, peningkatan

kapasitas aparatur, penyediaan sarana pendukung, penguatan koordinasi, dan dukungan anggaran diperlukan untuk memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

KESIMPULAN

Camat Mekakau Ilir telah menjalankan peran pembinaan dan pengawasan melalui pembinaan administrasi, peningkatan kapasitas aparatur, monitoring, evaluasi, dan pengawasan kegiatan pemerintahan desa. Pelaksanaan tersebut telah mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, tetapi belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis, sarana pendukung, dan anggaran operasional.

Oleh karena itu, pemerintah kecamatan perlu menerapkan jadwal monitoring yang lebih teratur, memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan Dinas PMD, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dan dukungan sarana maupun anggaran. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas pembinaan dan pengawasan Camat secara komparatif pada beberapa kecamatan atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruhnya terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.
- Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Erlangga.
- Sedarmayanti. (2003). Good governance: Kepemerintahan yang baik dalam rangka otonomi daerah. Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2017). Sosiologi: Suatu pengantar. RajaGrafindo Persada.

- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, B. (2000). Good governance: Paradigma baru manajemen pembangunan. Universitas Indonesia.
- Hutabarat, S. B., & Dewi, R. S. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 1(3), 261–268.
- Juang, F. (2023). Pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(8), 3344–3362.
- Maki, G. H., Lambonan, M. L., & Lawotjo, S. (2024). Pembinaan dan pengawasan desa oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lex Privatum, 14(3).
- Manurung, G. J. (2024). Pembinaan dan pengawasan pemerintahan di daerah Surabaya. Socius: Jurnal Ilmiah Sosial dan Politik.
- Nggaa, P. K. (2022). Peran camat dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Journal of Social and Policy Issues.
- Rahmat, S., Nawawi, D., & Irwan, A. L. (2024). Relasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa: Mewujudkan good governance di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 987–996.
- Ramadani, K. R., & Ma'ruf, M. F. (2021). Peran camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Publika, 9(4), 379–394.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.